

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori terkait niat individu yang mempengaruhi perilaku individu terhadap perilaku tertentu (Cahyani & Noviari, 2019). Teori ini memiliki 2 hal kepercayaan yang dapat mempengaruhi niat individu yaitu *behavioral belief* menjelaskan bahwa keyakinan individu akan mempengaruhi reaksi dari perilaku dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut, tindakan atau perilaku tersebut berpengaruh pada pemahaman wajib pajak terhadap niat mereka dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman perpajakan sesuai *Theori of Planned Behavior* berkaitan dengan *behavioral Belief* menerangkan bahwa perilaku seseorang akan mempengaruhi harapan seseorang untuk bersikap dengan memahami tindakan dan hasil yang dilaksanakan seseorang tersebut. *Control belief* merupakan keyakinan individu tentang keberadaan perihal yang mendukung atau menghambat perilaku mengacu pada persepsi individu tentang tingkat control untuk melakukan suatu tindakan, tindakan tersebut berdasar pada keyakinan seseorang akan meyakini bahwa pemberian sanksi yang berat jika melakukan suatu pelanggaran (Cahyani & Noviari, 2019).

Sanksi pajak merupakan faktor yang bisa menghambat capaian kekuatan persepsi maupun perilaku dan modernisasi sistem perpajakan juga merupakan faktor yang dapat mendukung capaian kekuatan persepsi maupun perilaku seseorang dan kedua faktor tersebut akan menjadi sebuah kepercayaan kontrol yang akan memunculkan niat seseorang dalam melaksanakan kewajibannya. *Theory of Planned Behavior* berpendapat bahwa selain sikap perilaku dan norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol perilaku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan (Oktaviani & Addelina, 2016).

Dalam teori ini wajib pajak dapat belajar sikap terhadap tingkah laku atau keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Mengetahui hasil dari tindakan tersebut, maka bisa dilihat tindakan tersebut akan bermanfaat atau tidak dan dari hal itulah muncul niat seseorang untuk mengambil suatu tindakan. Tingkah laku individu dalam masyarakat berada di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu yang timbul dari sebab-sebab tertentu dan muncul dengan cara yang terencana. Semakin menimbulkan manfaat baik maka wajib pajak juga semakin patuh untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai tarif yang diberlakukan oleh pemerintah.

2.1.2 Teori Atribusi

Raharjo (2012) dalam (Putra A. F., 2020) atribusi adalah satu proses pembentukan sebuah kesan yang mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan alasan perilaku orang lain atau diri sendiri, dimana seseorang tersebut menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Robbins dan Judge (2013) dalam (Putra A. F., 2020) menyatakan bahwa teori atribusi berfungsi untuk mengamati perilaku seseorang dan menentukan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Sisi internal meliputi sifat, karakter, dan juga sikap, sedangkan sisi eksternal meliputi adanya suatu tekanan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan atau perilaku tertentu (Putra A. F., 2020).

Berdasarkan teori ini pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang mana seseorang akan bertindak sesuai cara pandang individu untuk memahami bagaimana mentaati dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan sanksi perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan merupakan faktor eksternal yang mana kedua faktor tersebut bukan berasal dari dalam diri seseorang melainkan berasal dari tekanan aspek sosial berupa sanksi perpajakan dan keberadaan modernisasi sistem perpajakan sehingga seseorang akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Pemahaman perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia paham berarti mengerti. Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan pengetahuan. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan (Arikuto & Suharsimi, 2009). Pemahaman perpajakan berarti kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Putra A. F., 2020). Berdasarkan *Teori of Planned Behavior* pemahaman perpajakan mengacu pada *behavioral belief* dimana sikap individu akan mempengaruhi kehendak individu untuk bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan tersebut.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran atau ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap suatu peraturan dan ketentuan yang berlaku (Putra A. F., 2020). Berdasarkan teori atribusi sanksi pajak mengacu pada perilaku bagaimana seseorang mematuhi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga harus dikenakan hukuman berupa sanksi administratif dan sanksi pidana kepada wajib pajak. Sanksi pajak telah diatur dalam

ketentuan perundang - undangan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. berdasarkan pada *control belief* keberadaan sanksi pajak mendorong wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5 Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem merupakan bentuk inovasi atau pembaharuan yang berperan untuk mempermudah wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya (Putra A. F., 2020). DJP melakukan modernisasi sistem perpajakan dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel (*good governance*).

Berdasarkan *control belief* kemudahan dalam menjalankan sistem perpajakan membantu meningkatkan dalam kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM, dengan kemajuan teknologi sistem pelaporan pajak dituntut cepat sehingga menjadi lebih efektif dan efisien guna menunjang kegiatan para wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori atribusi modernisasi sistem perpajakan adalah faktor eksternal yang mana seseorang akan berperilaku dikarenakan aspek sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga kegiatan perpajakan akan lebih efektif dan efisien.

2.1.6 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan yang mana kesediaan seseorang untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan (Putra A. F., 2020). Menurut Supadmi, (2016) kepatuhan wajib pajak adalah perilaku dari seorang wajib pajak dalam semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan pada peraturan perundang - undangan perpajakan.

Saat ini dalam sistem pemungutannya Indonesia menerapkan *self assessment system*, dimana semua memenuhi kewajiban perpajakan dan menggunakan hal utama dalam proses jalannya *self assessment system* (Sari & Rejeki, 2021). Berdasarkan teori *behavioral belief* dan teori atribusi kepatuhan pajak termasuk sebagai bentuk dorongan atau motivasi bagi seorang Wajib Pajak untuk menghindari dari segala bentuk sanksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan menjalankan peraturan perpajakannya dengan mudah dengan modernisasi sistem perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Rejeki, (2021) dalam penelitiannya membuktikan bahwa tingkat pemahaman, efektifitas modernisasi sistem administrasi, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian serupa juga

dilakukan oleh Putra A.F., (2020) membuktikan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian yang dilakukan Cahyani & Noviani, (2019) dimana hasil penelitian ini membuktikan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Maili, (2022) penelitian “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” dimana hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif. Sedangkan variabel tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Syafi'i, & Masyad, (2021) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” dimana hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel pemahaman perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Adnyana & Jati, (2018) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penggunaan e-SPT, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dimana hasil dari penelitian ini

membuktikan bahwa sanksi perpajakan dan penggunaan E-SPT pelayanan fiskus dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Susmita & Supadmi, (2016) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak” hasil yang diperoleh membuktikan bahwa pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan penerapapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuahn wajib pajak. Penelitian serupa dilakukan oleh Permata & Zahroh, (2022) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dimana hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa variabel pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif sedangkan variabel tarif pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	(Sari & Rejeki, 2021)	Pengaruh Efektivitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Linier Berganda	Tingkat pemahaman, efektifitas modernisasi sistem administrasi, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	(Putra A. F., 2020)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan modernisasi sistem	Regresi Linier Berganda	pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3	(Cahyani & Noviyari, 2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”	Regresi Linier Berganda	Tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4	(Maili, 2022)	“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”	Regresi Linier Berganda	variabel pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif. Sedangkan variabel tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”.
5	(Lestari, Syafi'i, & Masyad, 2021)	“Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”	Regresi Linier Berganda	Variabel pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

6.	(Adnyana & Jati, 2018)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penggunaan E-Spt, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Linier Berganda	Variabel sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	(Susmita & Supadmi, 2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan <i>e-filling</i> Pada Kepatuhan Wajib Pajak.	Regresi Linier Berganda	Variabel sanksi pajak dan kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	(Permata & Zahroh, 2022)	Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Regresi Linier Berganda	Variabel pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara tarif pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.


Sumber: Jurnal yang dipublikasikan.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Pemahaman perpajakan merupakan langkah awal yang dapat mendorong Wajib Pajak UMKM agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak (Cahyani & Noviani, 2019). Sanksi perpajakan juga diperlukan untuk menekan angka pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Adnyana & Jati, 2018), dengan adanya modernisasi sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel (*good governance*) dapat

menunjang dan mempercepat kegiatan para wajib pajak hak dan kewajiban perpajakannya (Sari & Rejeki, 2021).

Berdasarkan uraian peneliti tentang pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Dikembangkan dalam skripsi ini (2022)

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan Kembali, dan memperingatkan (Arikuto & Suharsimi, 2009). Berdasarkan *Theory of*

Planned Behavior, Pemahaman perpajakan berkaitan dengan *behavioral belief* menjelaskan bahwa sikap individu akan mempengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut (Cahyani & Noviari, 2019).

Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM atas perpajakan dapat dinilai dari pemahaman dalam menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak. Pemahaman yang tinggi dapat mendorong wajib pajak UMKM agar mematuhi kewajiban perpajakannya (Cahyani & Noviari, 2019). Maili, (2022) mendapat hasil penelitiannya yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Simpulan tersebut sesuai dengan Julianto, (2017) yang menyimpulkan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka hipotesis pertama yang dapat diambil yaitu.

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.4.2 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM

Variabel sanksi perpajakan sesuai *Theori of Planned Behavior* berkaitan dengan *control belief* yang berarti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut (Cahyani & Noviari, 2019). Keberadaan sanksi perpajakan dapat

memberi kerugian terhadap suatu kewajiban yang dilanggar maka hal tersebut akan menjadi suatu kepercayaan control dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam teori atribusi sanksi pajak termasuk dalam faktor eksternal yang mana adanya sanksi pajak berguna untuk menghambat seseorang melanggar peraturan dan wajib pajak akan mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Sari & Rejeki, (2021) mendapat hasil penelitiannya yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan teori atribusi sanksi pajak mengacu pada perilaku bagaimana seseorang mematuhi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga harus dikenakan hukuman berupa sanksi administratif dan sanksi pidana kepada wajib pajak.

Sanksi pajak telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Berdasarkan pada *control belief* keberadaan sanksi pajak mendorong wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Prawagis, (2016) bahwa pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan sehingga wajib pajak mengetahui konsekuensi hukum apa yang akan

diberikan, maka sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kedua yang dapat diambil yaitu,

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.4.3 Modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Modernisasi sistem merupakan bentuk inovasi atau pembaharuan yang berperan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Putra A. F., 2020). Modernisasi sistem dapat digunakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang berkaitan dengan modernisasi sistem telah dilakukan oleh Sari & Rejeki, (2021) menunjukkan hasil bahwa modernisasi sistem diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang mengarah kepada otomatisasi lengkap guna menunjang kegiatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, modernisasi sistem memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra A.F, (2020) menunjukkan hasil bahwa mempunyai hubungan antara modernisasi sistem dengan kepatuhan pajak.

Berdasarkan *control belief* kemudahan dalam menjalankan sistem perpajakan membantu meningkatkan dalam kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM, dengan kemajuan teknologi sistem pelaporan pajak dituntut cepat

sehingga menjadi lebih efektif dan efisien guna menunjang kegiatan para wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori atribusi modernisasi sistem perpajakan adalah faktor eksternal yang mana seseorang akan berperilaku dikarenakan aspek sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga kegiatan perpajakan akan lebih efektif dan efisien. Maka hipotesis ketiga yang dapat diambil yaitu,

H3: Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.